



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

Drs. Nuramad Bin Katong, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Jati Selatan RT.001 RW.013, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I;

Muiyah Binti Compo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pondok Jati Selatan RT.001 RW.013, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tanggal 22 Februari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 22 Februari 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 10 Mei 1987 di wilayah Kantor urusan Agama , Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, dengan Wali ayah kandung yang bernama Combo, yang dihadiri oleh beberapa orang saksi dua diantaranya yang bernama Muhali dan M. Jama Mail, dengan Maskawin cincin emas seberat 5 gram.
 2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan:
 3. Bahwa, sejak pernikahan Drs. Muramad Bin Katong dengan Muiyah Binti Compo tersebut sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nurul fajri (L) lahir tanggal 17 Mei 1988;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus akta nikah dan kepentingan hukum lainnya, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini, Para Pemohon, mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Drs. Nuramad Bin Katong) dengan Pemohon II (Muiyah Binti Compo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1987, di Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang menurut Agama Islam, Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang atau Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, secara inperson Pemohon I dan Pemohon II, hadir di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat secukupnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keputusannya mengajukan permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Nuramad (Pemohon I) NIK 3674032005640002, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muiyah (Pemohon II) NIK 3674035711690003, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/09-Kel.Jur Bar/2015, tanggal 13-3-2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Drs. Nuramad (Pemohon I) Nomor 3674031507100079, tanggal 06-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;

B. Saksi-saksi :

1. Muali bin Compo, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pondok Aren RT.006 RW.007, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Mei 1987, diwilayah hukum KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
 - Saksi tahu, bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Compo;
 - Saksi tahu, bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu bapak Muhali dan bapak M. Jama Mail;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri banyak orang (saudara dan para tetangga);

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Saksi tahu, bahwa mas kawin dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, berupa cincin mas seberat 5 gram, dibayar tunai;
 - Saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muhaammad Alvaro Triyantoro;
 - Saksi tahu, bahwa sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Saksi tahu, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disyahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. M. Jama Mail bin Mail, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Jati RT.001 RW.013, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Mei 1987, diwilayah hukum KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
 - Saksi tahu, bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Compo;
 - Saksi tahu, bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu bapak Muhali dan bapak M. Jama Mail;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri banyak orang (saudara dan para tetangga);
- Bahwa setahu saksi, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Saksi tahu, bahwa mas kawin dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, berupa cincin mas seberat 5 gram, dibayar tunai;
- Saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muhaammad Alvaro Triyantoro;
- Saksi tahu, bahwa sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disyahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan emohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalah bahwa para Pemohon mohon, supaya perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1987, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang di isbatkan, karena perkawinan tersebut belum dicatat di PPN Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon I dan Pemohon II memerlukan isbat nikah tersebut dalam rangka urusan administrasi, seperti persyaratan administrasi dalam membuat Akta Kelahiran Anak, dan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi, perkawinan tersebut dihadiri oleh orang banyak, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata ada hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti berkode P-4 (fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi perkawinan secara siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal,

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk para tokoh masyarakat (Rt, Rw, Lurah, Hingga Camat) tidak mempermasalahkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan ketentuan yuridis normatif sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Desember 1991, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, adalah sah menurut hukum;

Manimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pekawinan, berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Drs. Nuramad bin Katong) dengan Pemohon II (Muiyah binti Compo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1987 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Kami **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S,H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **Pariyanto, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)